KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Aris Oktavian Prima Tanzil

02043100204

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2010

297.431 07
Tan
k
c-109939
2010
R 5016
i 5019

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Aris Oktavian Prima Tanzil

02043100204

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Aris Oktavian Prima Tanzil
NIM	: 02043100204
Program Studi	: ILMU HUKUM
Program Kekhususan	: Studi Hukum Dan Bisnis
Judul skripsi	: Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Palembang, Februari 2010

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING UTAMA	PEMBIMBING PEMBANTU
H. Zulkarnain Ibrahim. S.H., M.Hum	H. K.N. Sofyan Hasan. S.H., M.H
NIP. 131 639 379	NIP. 19580115 198303 1 006

Telah diuji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Februari 2010

Nama : Aris Oktavian Prima Tanzil

NIM : 02043100204

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim penguji

1. Ketua : H.K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H ( )

2. Sekretaris : H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M. ( )

3.Anggota : DR. Happy Warsito, S.H.,M.Sc ( )

4. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum ( )

Palembang, 09 Februari 2010

Mengetahui

Dekan

Prof. Amzulian Rifa'i S.H.,LL.M.Phd
NIP. 19641202 199003 1 003

"... Jadikanlah sabar untuk mencapai cita-citamu. Karena sabar itu menenangkan jiwa, memantapkan hati, menjadi benteng dari berbuat salah dan selalu mendorong berbuat baik (Q.S. AL-Baqarah : 153)..."

"...Diatas orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Tahu" (Surah Yusuf:7)..."

"...Siapa yang menjadi saksi untuk merugikan seseorang dengan persaksian yang tidak benar, maka hendaklah menyiapkan tempatnya dalam neraka" (Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah r.a.)..."

Kupersembakkan Kepada :

1. *Allah SWT dan Rasulullah*
2. *Mama dan Papa Tercinta*
3. *Adik-adikku Tersayang*
4. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirroh maanirrohim

Alhamdulilllahhirabbil'alamin, Puji syukur penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan ummat, Rasulullah SAW yang selalu penulis nantikan syafaatnya di hari pembalasan dan penghabisan.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuannya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan,sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama. Jika anak yang dilahirkan perempuan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkuatan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang status anak di luar kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, serta mengetahui hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan orang tuanya.

Dan kemudian penulis berkesimpulan tentang anak di luar kawin yang hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan Hal demikian secara hukum, anak tersebut sama sekali tidak dapat di nisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Yth Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Yth Bapak H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palembang, Februari 2010

Penulis,

Aris Oktavian Prima Tanzil

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, melaui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur kepada kehadiratMu, engkau yang maha kuasa, tiada daya kami tanpa bantuan dan petunjuk dariMu;
2. Nabi Muhammad SAW, shalawat dan salam semoga tercurah, kepada keluarga beliau, sahabat, dan sahabiyah, dan semoga kita termasuk dalam golongan mereka
3. Bapak Prof. Amzulian Riva'i, S.H, L.LM., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Arviana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi;
8. Bapak H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi;
9. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik;
10. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Ketua Bagian Hukum studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim. S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian studi Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Iskandar Halim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staf pengajar beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Ayahanda dan Ibunda tersayang (Drs. Aridi Akuan MM dan Ristina Yati Sp.d), yang selalu mendoakan dan memberi ridho setiap langkahku, serta yang selalu memberi motivasi dan dukungan untuk maju;
15. Adik-adikku tercinta (Citra dan Lady) Yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. te'Yuli dan te'Fitri, yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Teman-temanku Rama, Tri, Roihan, Jaya, Armadi, Andreas, Ario (teman seperjuangan) dan kak amin, kak hendri, kak sandy dan Adik-adik Tingkat angkatan 07 Terima Kasih atas segala bantuan.

Semoga Allah SWT selalu bersama dan melindungi kita serta membalas budi baik yang telah banyak di curahkan kepada penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dalam menanmbah ilmu pengetahuan hukum.

Palembang, Februari 2010

Aris Oktavian Prima Tanzil

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vii

DAFTAR ISI ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 11

C. Ruang Lingkup Permasalahan 12

D. Tujuan 12

E. Manfaat 12

F. Metode Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Pengaturan Hukum 17

1. Pengertian Perkawinan 17

2. Syarat-syarat Perkawinan 22

3. Tujuan Perkawinan 31

4. Akibat Adanya Perkawinan 33

B. Tinjauan Pustaka Tentang Anak 34

1. Pengertian anak di luar Perkawinan 35

2. Pengakuan anak di luar Perkawinan 44

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 101939
TANGGAL: 13 OCT 2010

3. Perbedaan Anak sah dangan Anak Tidak sah..... 49

4. Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak..... 54

5. Tinjauan Tentang kekuasaan Orang Tua..... 56

C. Tinjauan Pustaka Tentang Perwalian

1. Pengertian Perwalian..... 58

2. Macam-macam Perwalian..... 59

3. Hak dan Kewajiban Wali Terhdap Anak..... 61

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam..... 63

B. Hubungan Hukum Antara Anak Yang Lahir Di luar Perkawinan Dengan Orang Tua Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974..... 68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara RI.

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia sendiri perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin.[1] Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan

---

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 22

handal sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga serta peraturan hukum yang tegas tentang perkawinan.

Keberadaan anak di dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.[2]

Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat 3 dan 4 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan."

---

[2] Yusuf al- Qadhawi *Halal dan Haram dalam Islam*. PT Bina Ilmu, Surabaya 1976, hal. 256-158

"Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar." Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak maka antara lain dapat dikatakan bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat perlindungan anak yang baik. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat malaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sebelum digunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk setiap golongan dan daerah digunakan hukum yang berbeda-beda yaitu bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di gunakan hukum agama yang telah direvisikan dalam hukum adat; sedangkan bagi orang lainnya berlaku hukum adat, bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S.1933 No. 74); bagi orang timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; bagi orang timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.

Peraturan hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan khusus bagi yang beragama Islam juga dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan pedoman bagi peraturan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai perkawinan. Perkawinan sendiri dilaksanakan dengan tujuan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur selain itu juga untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memperoleh tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Rasulullah Saw menganjurkan kawin bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab mereka yang memenuhi syarat-syarat fisik materiil yang diperlukan, sebab manfaat kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, serta perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.[3] Firman Allah Swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan: Dan sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah telah menciptakan bagi kamu dari diri sendiri dan Istri-istri supaya kamu hidup bersama dan dijadikan kasih sayang serta

---

[3]. H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* . Pustaka Amani – Jakarta, 1989, hal. 19

ketenangan diantara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya.

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat di simpulkan bahwa tujuan pekawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya jangan jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan), karena bila ada isteri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari maksiat tersebut.

Tampaknya saat ini lembaga perkawinan sendiri bukanlah sesuatu yang sakral. Indonesia sekarang ini adalah negara yang berkembang sehingga menyerap berbagai macam unsur baik dibidang teknologi maupun budaya dari negara lain. Penyerapan unsur-unsur tersebut sudah tidak dapat disaring lagi dan akhirnya membawa dampak positif dan negatif bagi paa pemuda dinegara Indonesia. Salah satu contoh dampak positif dari masuknyabudaya asing adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan dan hukum. Akan tetapi dampak negatif dari masuknya unsur budaya asing adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Pergaulan bebas itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak dewasa, bahkan adanya hubungan seksual pranikah semakin menjamur didalam masyarakat.

Hubungan seksual pranikah tidak hanya terjadi dikota-kota besar saja tetapi juga didaerah-daerah terpencil. Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan sex di luar nikah dan hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan adanya pergeseran budaya, sehingga pada saat ini menggejala dimasyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Norma-norma agama dan hukum sudah tidak ditaati lagi, bahkan tidak jarang ada yang sampai melahirkan keturunan dari hubungan tersebut. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan kedua orang tuanya biasanya kurang mendapat kasih sayang dan perlindungan sehingga anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi perkembangan anak tersebut.

Kedudukan anak-anak sangatlah lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidak pedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut maka undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai, anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak mempunyai ikatan perkawinan.[4]

---

[4] Wahyu Ernaningsih, dan Putu Samawati., *Hukum Perkawinan Indonesia.* PT. Rambang – Palembang 2006 hal.139

Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak di luar kawin berbeda kedudukannya dengan anak sah dimata hukum menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. dalam kenyataannya dimana status anak di luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum atau hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, ini berarti anak tersebut tidak mendapatkan hak dan kewajiban dari bapak biologisnya. Usaha perlindungan anak di luar kawin ini diperlukan pengakuan dari ayah atau ibu, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka kita telah mempunyai suatu unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan.

Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut "zina", sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil di luar nikah tersebut, sepeti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan sebagainya dari berbagai perspektif hukum.

Oleh karena itu agama islam melarang perzinaan. Hukum islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidak jelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan siapa bapaknya. Anak yang lahir di luar perkawinan yang

sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang di hamilinya sebelum pernikahan.[5]

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :

"Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang di kandung lahir"

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna "anak zina" diatas, maka yang di maksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/ pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang di lahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Pendekatan istilah "anak zina" sebagai "anak yang lahir di luar perkawinan yang sah", berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.[6]

---

[5] Asy'ari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Andes Utama,-Jakarta 1987, hal. 92

[6] H. Abdul Manan., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,Cet. Ke-2 Kencana-Jakarta. 2008, hal. 74

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain;
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain;
3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak di ketahui, misalnya akibat korban perkosaan:
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya;
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak di akui oleh suaminya sebagai anak sah;
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama khatolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar kawin;

7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan nagara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapatkan izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar kawin;
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya;
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama;
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar dikantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah :

1. Apabila orang tua salah satu atau keduannya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.
2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 KHI, adalah : "anak yang lahir

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih;
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan.

Dengan dilatar belakangi oleh permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, maka menurut hemat penulis permasalahan yang timbul, adalah sebagai berikut :

A. Bagaimanakah Kedudukan anak luar perkawinan menurut ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?

B. Bagaimanakah Hubungan Hukum antara anak yang lahir luar Perkawinan Dengan Orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi diri dan berkisar pada Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Khususnya mengenai Tinjauan yuridis terhadap kedudukan anak luar kawin menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum islam. Sehingga skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

D. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisa tentang :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak luar perkawinan menurut ketentuan undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Hubungan hukum antara anak yang lahir di luar Perkawinan Dengan Orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

E. Manfaat

1. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan masalah akibat hukum kelahiran anak luar kawin.
2. Secara praktis, sebagai bahan untuk program pembinaan dan penetapan kehidupan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah akibat hukum kelahiran anak luar kawin.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta apa adanya sesuai dengan persoalan yang menjadi objek kajian penelitian.[7]
2. Metode Pendekatan

   Metode Pendekatan utama yang dilakukan adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penilaian kepustakaan[8], penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat[9].
3. Jenis Penelitian

   Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian dilakukan melalui dua jenis penelitian :

   a. Penelitian Kepustakaan

      Hal ini dimaksud untuk mendapat data sekunder, yaitu :

---

[7] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 Halaman 97-98

[8] Ibid, hal. 11

[9] Ibid, hal. 106

1). Bahan-bahan hukum primer, berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam.

2). Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa Peraturan Presiden, dan sumber pendukung lainnya.

3). Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, surat kabar, internet.

2. Lokasi Penelitian

Guna menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian-penelitian sebagai berikut :

a. Perpustakaan.

b. Selain itu pun penulis juga melakukan penelitian dengan browsing internet.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research). Bahan hukum skunder tersebut adalah data tentang status anak yang telahir dari orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Islam.

1). Bahan Hukum Primer

1). Al –qur'an dan Al- Hadist;

2). Kitab Undang-undang hukum perdata;

3). Undang-undang hukum Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

4). Kompilasi Hukum Islam;

2). Bahan hukum Skunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, surat kabar, internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen hukum resmi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Status anak yang lahir di luar perkawinan untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi dokumen tersebut.

5. Metode Analisa

Dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan penelitian terhadap bahan-bahan hukum sekunder (buku, majalah, makalah, surat kabar).

Bahan hukum yang ingin diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengeditan data, hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber hukumnya.

Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya, yaitu pengelolaan data yang akan dilakukan dengan cara *Colling* atau pemberian kode-kode tertentu, kemudian data dikelompokan atau diklasifikasikan sesuai dengan kelompok atau unit analisis yang telah ditetapkan, dalam melakukan fenafsiran data, akan dilakukan penyilangan-penyilangan antara unit analisis yang satu dengan unit yang lain, apakah data tersebut saling bertentangan.

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara menghubungkan data sama dengan yang lainnya, yang bersumber dari bahan kepustakaan, khusus data dalam dokumen-dokumen data hukum resmi dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan kajian isi, kemudian analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga menjawab keseluruhan permasalahan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

H. Abdul Manan., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,Cet. Ke-2 Kencana-Jakarta. 2008

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta, Kencana Mas 2005

A. Ridwan Halim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1989

Asy'ari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Andes Utama,-Jakarta 1987

Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta – Gema insani Press 1996

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990

HFA. Vollmar, *Pengantar studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1983

H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* . Pustaka Amani – Jakarta, 1989

J. Prints, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

J. Satrio, *Hukum Waris*. Citra Aditya Bhakti, - Bandung; 1990

M. All Hasan, Masail Fighiyah al-Haditsah Pada *Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam,* PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1996

Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Purwahadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Khatolik*, Kanosius, Yogyakarta, 1990

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga,* Alumni, 1982

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,*. UI-Press, Jakarta. 1986

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985

Wahyu Ernaningsih, dan Putu Samawati., *Hukum Perkawinan Indonesia.* PT. Rambang – Palembang 2006

Yusuf al- Qadhawi *Halal dan Haram dalam Islam.* PT Bina Ilmu, Surabaya 1976

Internet

http://media.isnet.org/Islam/Quraish/wawasan/Nikah3.html

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/0807/06/hikmah/utama06.html

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 sub. A.

Kepres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991.

Undang-undang R.I no. 23 tahun 2002 *Tentang perlindungan anak*

Kompilasi hukum Islam.